

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu dibidang ekonomi. Pembangunan di dalam sektor ekonomi industri sangat berpengaruh penting dalam upaya menciptakan suatu arah perubahan, yang bertujuan agar suatu masyarakat mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Semakin meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat baik itu kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di perkotaan bahkan daerah dan sejalan dengan terus berkembangnya pembangunan insfrastruktur yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pemenuhan akan transportasi umum oleh pemerintah, maka menyebabkan kebutuhan akan kendaraan pribadi pun meningkat. Kebutuhan konsumtif akan alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi karena minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat ingin untuk memiliki kendaraan pribadi. Tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini merupakan problem tersendiri karena secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang diantaranya menyebabkan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa “*Perusahaan Pembiayaan adalah Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan*”.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (d) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan bahwa kegiatan bidang usaha perusahaan pembiayaan meliputi “*Pembiayaan Konsumen*”. Yang dimaksud dengan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.² Di dalam pembiayaan konsumen terdapat hubungan antara perusahaan pembiayaan (Kreditur) dengan konsumen (Debitur) yang didasarkan pada kontrak perjanjian.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, terbuka disini artinya siapa saja diperbolehkan baik dari segi bentuk

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

² *Ibid*, hal 7.

dan isinya untuk mengadakan suatu perjanjian asalkan tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1319 KUHPer menjelaskan bahwa “*Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu*”. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian Innominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian, dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak Kreditur mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada Kreditur untuk menimbulkan keyakinan, bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dalam suatu perikatan³. Menurut Munir Fuady jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok/jaminan fidusia, dan jaminan tambahan.⁴

PT. BCA Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan otomotif terutama pembiayaan kendaraan roda empat

³ Hartanto dan Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 168

(mobil) yang sudah dikenal dan sudah cukup besar di Indonesia. Perusahaan BCA Finance dalam memberikan pembiayaan kredit dengan menggunakan syarat jaminan yaitu berupa BPKB mobil tersebut. Perusahaan ini melakukan transaksi usahanya dengan melakukan pembiayaan berupa barang, dimana Kreditur atas permintaan Debitur membiayai pembelian atas suatu produk barang dalam hal ini yaitu mobil dari *supplier (dealer)* secara tunai, yang kemudian dibuat perjanjian konsumen antara Kreditur dan Debitur dimana Debitur harus membayar secara angsuran mobil tersebut setiap bulannya, sampai jumlah yang dibayarkan cukup untuk membayar objek yang menjadi pembiayaan sekaligus menjadi jaminan fidusia tersebut.

Terhadap jaminan atas suatu kredit fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) & (2) yang berbunyi:

- (1) *“Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”*.
- (2) *“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”*.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL (Studi Pada PT. BCA Finance Semarang) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance?
2. Bagaimana pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. BCA Finance?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dalam hal ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum dalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance.
2. Untuk mengetahui pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. BCA Finance.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dibidang perjanjian, bidang pembiayaan konsumen, dan bidang jaminan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan pembaca khususnya agar lebih mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat para pihak yang terlibat yaitu pihak perusahaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan Kreditur dan pihak konsumen atau yang biasa disebut dengan Debitur. Pihak Kreditur berkewajiban utama memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak Debitur berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak Kreditur.

Konstruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur) sebagai pihak penyedia dana dan konsumen (Debitur) sebagai pihak pengguna dana.

Asas kebebasan berkontrak berasal dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", Artinya terdapat kebebasan dalam menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan.

Di dalam memberikan pembiayaan kredit mobil perusahaan pembiayaan (Kreditur) menggunakan syarat yaitu dengan adanya pembebanan jaminan. Jaminan yang dimaksud ini berupa penyerahan BPKB mobil tersebut. Jadi yang dijaminan berupa hak milik atas mobil tersebut sedangkan mobil tersebut masih tetap berada dalam tangan Debitur dan dapat dipergunakan untuk keperluan si Debitur.

Di dalam pembiayaan konsumen pembelian mobil diantara pihak Debitur dengan pihak dealer terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini

jual beli bersyarat, dimana pihak dealler selaku penjual menjual barang (mobil) kepada pihak Debitur selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak Kreditur. Perusahaan pembiayaan (Kreditur) menyediakan dana untuk pembayaran mobil secara tunai kepada dealler, dan setelah itu diantara Kreditur dan Debitur terdapat perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit, serta pihak Debitur harus menyerahkan hak milik dari mobil tersebut sebagai jaminan, kemudian Debitur wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada Kreditur sampai jumlah yang dibayarkan cukup untuk membayar objek yang menjadi pembiayaan sekaligus menjadi jaminan fidusia tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas- asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku,

⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2014), hlm. 6

peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.⁶ Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

Data Sekunder, yaitu data yang mencakup tentang dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dari penelitian ini diantaranya berupa peraturan perundang – undangan, perjanjian pembiayaan konsumen PT BCA Finance, dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.⁷ Dimana peneliti dalam hal ini meneliti perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil apakah telah sesuai dengan hukum perjanjian dan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107

merujuk pada buku – buku dan peraturan perundang undangan sebagai literatur.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif.⁸ Dimana penulis mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objek kajian dan pemecahan masalah terkait perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian

⁸ Ibid hlm 107

2. Syarat Sahnya Perjanjian
 3. Azas – Azas Perjanjian
 4. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan PMH
 5. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen
 2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
 3. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen
 4. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen
- C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
 2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia
 3. Surat Kuasa Membebaskan Fidusia
 4. Akta Jaminan Fidusia
 5. Pendaftaran dan Sertifikat Jaminan Fidusia
 6. Hapusnya Jaminan Fidusia

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil pada PT. BCA Finance
- B. Pembebanan Jaminan pada Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil di PT. BCA Finance

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA